



PUTUSAN

Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xx,
xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,“ Jawa Timur.,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah
,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H. Sutanto Wijaya, S.H., M.H
advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Dr.Wahidin
Sudirohusodo, Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03,
Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juli 2023, dan
telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
762/Adv/7/2023/PA.Tbn. tanggal 21 Juli 2023, sebagai
Pemohon;

melawan

xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx â€“ Jawa Timur., sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2023
telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban , Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 21 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 534 / 73 / VIII / 2012.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama sekitar 10 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah dikaruniai dua anak bernama:
 - a. xxxxxx, Perempuan, Tuban, 29 – 12 – 2013, NIK 3523116912130004.
 - b. xxxxxx, Perempuan, Bojonegoro, 24 – 08 – 2019, NIK 3523116408190001.

Kedua anak tersebut Dalam asuhan Termohon .

5. Bahwa sekitar awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekccokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar bulan Februari 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 Tahun 5 Bulan.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H,. Khatitah Tri Baskorowati,S.H. Sutanto Wijaya,S.H.,M.H, Advokat berkantor di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo,Gg.BLKI,Blok

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxx
xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, setelah diperiksa
surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Yudi Arianto S.HI, M.HI.
sebagaimana laporan mediator tanggal 05 September 2023, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
secara lisan/tertulis pada pokoknya :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang
menikah pada 762;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama sekitar 10 tahun;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dan dengan
Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah
dikaruniai 2 orang anak, bernama 1. xxxxxx dan 2. xxxxxx.;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak
awal 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya benar Pemohon merasa tidak betah tinggal
di rumah orang tua Termohon dan benar Termohon juga tidak betah tinggal di
rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk
tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon lebih memilih tinggal
di rumah orang tua Termohon.;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di
rukunkan lagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
sekitar 1 tahun 5 bulan;

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;

Bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang tertuang dalam lampiran Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan/tertulis yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya sedangkan Termohon dalam duplik lisannya/tertulis tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 534 / 73 / VIII / 2012., tanggal 17 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan benar Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan benar Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon, namun Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. sedangkan Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon,
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H., Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Sutanto Wijaya, S.H., M.H., Advokat berkantor di di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. BLKI, Blok Barat, No. 313, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Yudi Arianto S.HI, M.HI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak betah tinggal

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Betul dalam rumah tangga saya dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sejak tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya benar Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan benar Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon. Sekarang Termohon dengan Pemohon sudah berpisah sejak sekitar bulan Februari 2022 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 9 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama 1.xxxxxx dan 2.xxxxxx.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon. Pemohon sudah mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hasil kesepakatan dalam proses hasil mediasi perkara Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA Tbn dil ruang Mediator yang isinya telah termuat dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 29 Agustus 2023, sebagai berikut :

Pasal 1

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua anak bernama:

- xxxxxx, Perempuan, Tuban, 29 – 12 – 2013, NIK 3523116912130004.
- xxxxxx, Perempuan, Bojonegoro, 24 – 08 – 2019, NIK 3523116408190001.

Kedua anak tersebut Dalam asuhan Termohon .

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh anak akan jatuh pada Termohon selaku ibu kandungnya.

Pasal 3

Bahwa Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

Pasal 4

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan.

Pasal 5

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 6

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon akan menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 7

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tuban ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan, maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan-kesepakatan tersebut diatas, ternyata pihak Pemohon maupun Termohon sepakat dan meminta untuk dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan-kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan syara'/ hukum, maka demi kepastian hukum permintaan kedua belah pihak agar mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama sebagaimana dalam Surat Kesepakatan yang dibuatnya bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator, tertanggal 29 Agustus 2023;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag.,S.H., M.H dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Drs. Ihsan

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Durorin Humairo', S.H.

Perincian biaya :

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 800.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp | 970.000,00 |

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. 1472/Pdt.G/2023/PA.Tbn